

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA



LAPORAN KINERJA [LKJ] TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas terlaksananya tugas –tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 serta terselesaikan penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah selama tahun 2022. Adanya Laporan Kinerja (LKJ) ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan manajemen keuangan Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam renstra tahun 2021-2026 Cakupan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 terdiri dari pendahuluan, perencanaan kinerja, dan akuntabilitas kinerja. Pendahuluan menggambarkan tentang muatan uraian singkat, organisasi seperti latar belakang, maksud, isu strategis dan struktur organisasi. Adapun aspek perencanaan dan perjanjian kinerja menggambarkan tujuan, sasaran, indikator kinerja utama ,dan Perjanjian kinerja. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja memberikan gambaran capaian, analisa dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama.

Laporan kinerja ini berfungsi sebagai media utama penyampaian pertanggungjawaban kinerja, yang memberikan informasi kinerja, yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. laporan kinerja ini secara garis besar berisikan informasi dan capaian kinerja tahun 2022. agar selalu meningkatkan kinerja dengan konsep perbaikan secara berkelanjutan.

Terimakasih kepada semua staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

Pengendalian Perempuan Dan Keluarga Berencana telah melaksanakan bagi program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi kita. Semoga capaian kinerja kita di tahun 2022 menjadi pedoman kita dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 untuk lebih baik

Ranai, 20 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Natuna



SRI RIAWATI, SP., M.Si

NIP. 197106042002122002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang merupakan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sedangkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 mengacu pada renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 Yang Merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan.

Rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 adalah bentuk kewajiban bagi setiap instansi pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan kegiatan yang diembannya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam mendukung Visi Misi Kepala Daerah

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	<i>i</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>i</i>
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	<i>iii</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
DAFTAR TABEL	<i>v</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>1</i>
1.1 Umum.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	<i>11</i>
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	<i>18</i>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
BAB IV PENUTUP	<i>43</i>
4.1 Simpulan	43
4.2 Rencana Tindak Lanjut	46
LAMPIRAN – LAMPIRAN	<i>47</i>
LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA 2023 DP3AP2KB	<i>48</i>
LAMPIRAN 2. SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	<i>53</i>
LAMPIRAN 3. PENGUKURAN KINERJA UTAMA	<i>59</i>
LAMPIRAN 4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2022	<i>62</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	12
Tabel 3.1	19
Tabel 3.2	21
Tabel 3.3	25
Tabel 3.4	31
Tabel 3.5	36
Tabel 3.6	37
Tabel 3.7	39
Tabel 3.8	41
Tabel 3.9	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam tata pemerintahan pada saat ini telah menjadi harapan bagi semua pihak. Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan pusat maupun daerah, selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), adalah salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Substansi dari Sistem AKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya, dengan orientasi kepada hasil (*result oriented*). Proses penyelarasan dilaksanakan melalui penyusunan suatu rencana strategik (5 tahunan), rencana kerja tahunan atau penetapan kinerja, yang merupakan kontrak kinerja, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja setiap tahunnya. Seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun tingkat daerah, menyampaikan laporan informasi kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengemban amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dimana Dinas P3AP2KB mengampu urusan pemerintahan yaitu urusan wajib bukan pelayananan. Melalui prioritas program dan kegiatannya, kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna mengacu pada proses pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2021-2026, yaitu: ditunjukkan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2022. Pada tahun 2022 Dinas P3AP2KB Kab.Natuna telah mengupayakan langkah.

*P*embenahan internal dalam rangka untuk peningkatan kinerja aparatur yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi kinerja kelembagaan Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna.

*P*enyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P3AP2KB Kab.Natuna dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam capaian sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2021-2026 Dinas DP3AP2KB Kab.Natuna, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2022. Disamping itu penyusunan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga ditujukan sebagai umpan balik dalam rangka untuk memperbaiki kinerja Dinas P3AP2KB Kab.Natuna di masa mendatang.

*T*ujuan penyusunan (LKjIP) Dinas P3AP2KB Kab Natuna Tahun 2022 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna
2. Meningkatkan komitmen dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, hingga pada evaluasi kinerja;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Dinas P3AP2KB dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat).

1.2 Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
6. Peraturan Bupati Natuna tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Sesuai Perangkat Daerah)
 - Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna.
 - Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.
 - Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang usulan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna. (untuk BPKPD)
 - Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. (untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata)
 - Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.

- Peraturan Bupati Natuna Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2020, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2022 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah); Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undanf –undang nomor

9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang –undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomoian Nasional Dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2021 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan ke tiga atas peraturan daerah kabupaten natuna nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
14. Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2019 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

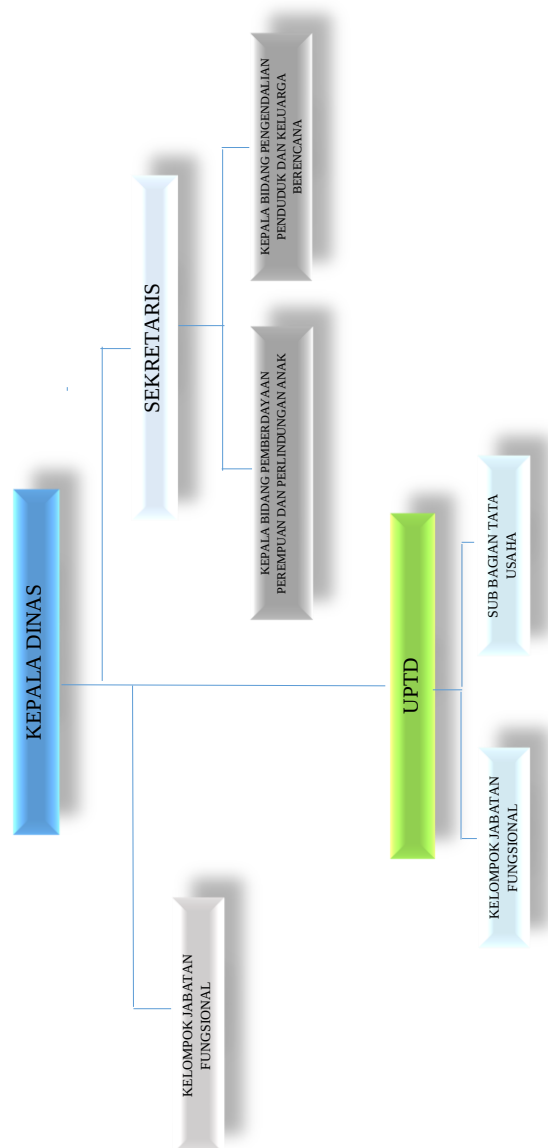
Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2022. ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja yang merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2022.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada publik/ masyarakat di lingkup Pemerintah Kabupaten Natuna , bahwa tugas dan fungsi Dinas

P3AP2KB Kabupaten Natuna telah diatur menurut Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna, maka tupoksi tersebut dijabarkan dalam susunan organisasi sebagai berikut :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, membawahi:
 - 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda;
 - 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama;
- d. **Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, membawahi: Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda;
- e. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).**
- f. **Kelompok Jabatan Fungsional.**



Gambar 1.1:

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2022

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2022 adalah sebagai informasi laporan akuntabilitas kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kegiatan yang dilaksanakan Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada SKPD
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menjadi lembar/ dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk mewujudkan komitmen terhadap penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati pada Dinas P3AP2KB Kab.Natuna tidak dibatasi atas kinerja pada tahun 2022, tetapi termasuk kinerja (outcome) tahun- tahun sebelumnya, sehingga dapat terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Pada tahun 2022 perjanjian kinerja dilaksanakan dari tingkat kepala dinas,sampai Kepala Bidang, pejabat eselon 1V Dan Pejabat Fungsional

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara revidi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa P3AP2KB Kabupaten Natuna telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi.

Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Perjanjian Kinerja Dinas P3AP2KB disusun berdasarkan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2022, dan dilaksanakan antara Bupati Natuna dengan Kepala P3AP2KB Kabupaten Natuna Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertilty Rate (TFR)	2,71
2.	Meningkatnya Kesenjangan Gender Pemberdayaan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,51%
3.	Meningkatnya Kesenjangan Gender Pemberdayaan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%
4.	Meningkatnya Kesenjangan Gender Pemberdayaan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,60%
5.	Meningkatnya Kesenjangan Gender Pemberdayaan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di Legislatif	0%
6.	Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,420,180,815,-	APBD
2.	Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	270,625,490,-	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	624.387.760,-	APBD dan DAK
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	127,230,500,-	APBD
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	101,061,500,-	APBD
6.	Program Perlindungan Khusus Anak	461,703,000,-	APBD dan DAK
7.	Program Pengendalian Penduduk	27,169.800,-	APBD
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.784,736,500,-	DAK
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	38.700.000,-	APBD
TOTAL ANGGARAN		8.855.795.365;-	

Dokumen Perjanjian ini disusun sebagai perwujudan konkrit/nyata terkait dengan komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah dalam rangka untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kinerja aparatur, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar penetapan sasaran kinerja pegawai pada Dinas P3AP2KB

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang mana keterkaitan **MISI 1 : Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.**

Dalam hal ini perjanjian kinerja tahun 2022 secara garis besar merupakan upaya untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang di hadapi secara kelembagaan secara sistematis oleh Dinas P3AP2KB dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Menurunnya Angka Kelahiran Total

Indikator Sasaran Strategis 1 : Total Fertility Rate (TFR)

Target Sasaran Strategis 1 : 2,71 %

Sasaran Strategis 1 sebagai indikator mengukur untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi ,menunjukkan tingkat keberhasilan program KB pembangunan untuk meningkatkan rata –rata usia kawin ,meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak,serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Dalam pelaksanaan sasaran strategis 1 di dukung oleh 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan ,antara lain :

Program : Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan :

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Advokasi ,Komunikasi ,Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3. Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota

Program: pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan masih banyaknya pasangan usia subur (PUS) yg tidak ingin punya anak dan ingin punya anak tapi ditunda,tetapi tidak mau menggunakan alat kontrasepsi. Kurang pengetahuan masyarakat mengenai manfaatnya ber KB,Kurangnya Komunikasi informasi Edukasi (KIE) KB di fasilitas Kesehatan dan Kelompok kegiatan yang ada di lapangan.Kurangnya peningkatan pengetahuan/ pelatihan tenaga lini lapangan tentang program KB,SDM terutama PLKB yg jumlahnya masih terbatas.Masih adanya pandangan masyarakat tentang banyak anak banyak rezeki sehingga sebagian pasangan usia subur (PUS) tidak menggunakan alat kontrasepsi.Rendahnya angka KB pasca salin dan pasca keguguran, sehingga meningkatnya angka terlalu dekat melahirkan anak kurang dari 2 tahun.

Sasaran strategis 2 mengukur dan menjawab permasalahan seberapa besar dan lemahnya perempuan berpartisipasi dan mendapat kesempatan penuh dan efektif dalam kepemimpinan pada setiap jenjang pengambilan keputusan dalam area politik,ekonomi,dan mendapatkan kesetaraan gender dalam berbagai bentuk pendidikan ,pendapatan dalam lapangan kerja,dan menjawab permasalahan dalam hal pencegahan kekerasan dan diskriminasi teenrhadap perempuan dan memberikan perlindungan secara komprehensif dan optimal dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan.dalam pelaksanaan sasaran strategis 2 di dukung oleh 3 (tiga) program ,5 (lima) kegiatan, dan mempunyai 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

Program : Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan :

1. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten Natuna
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum,Sosial Dan Ekonomi Pada Kemasyarakatan Kewenanagn Kabupaten / Kota

Program : Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan :

1. Penyediaan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan

Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota

Program : Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan :

1. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten Natuna

Indikator dari Program dan Kegiatan diatas sebagai berikut:

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kesenjangan Gender Pemberdayaan Perlindungan Perempuan

Indikator Sasaran 2 : Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan

Target Sasaran 2 : 24,51%

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kesenjangan Gender Pemberdayaan Perlindungan Perempuan

Indikator Sasaran 3 : Persentase Keterwakilan Perempuan Di Legislatif

Target Sasaran 2 : 0 %

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kesenjangan Gender Pemberdayaan Perlindungan Perempuan

Indikator Sasaran 4 :Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional

Target Sasaran 2 : 46,40 %

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya kesetaraan gender pemberdayaan Perlindungan perempuan

Indikator Sasaran 5 : Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Target Sasaran 2 : 100 %

Sasaran Strategis 3 Menjawab permasalahan yang terjadi tentang perlindungan terhadap anak yang mengalami kekerasan dan memberikan pelayanan secara komprehensif dan menumbuhkan pemahaman penting nya hak korban anak dan menghentikan segala tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.dalam perlindungan kekerasan terhadap anak.dalam

pelaksanaan sasaran strategis 3 di dukung oleh 2 (dua) program , 3 (tiga) kegiatan, dan mempunyai 1 (satu) indikator sebagai berikut:

Program : Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Kegiatan :

1. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup dan kewenangan kabupaten /kota

Program : Program perlindungan khusus anak

Kegiatan :

1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten kota.

Sasaran strategis 3 : Tercapai Perlindungan Anak

Indikator Sasaran 6 : Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Di Tangani Instansi
Terkait Kabupaten

Target Sasaran 3 : 100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk laporan kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna yang telah dicapai maupun belum tercapai pada periode/tahun tertentu.

Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2022 Menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara Kuantatif dan kuantatif serta tingkat capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan .tingkat capaian terhadap indicator utama (IKU) dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15-49 Tahun	2,71	2,76	101,84
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,51%	25,13 %	102,5%
3.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,40%	68,5%	147,6%
5.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislative	0%	0%	0%
6.	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait	100%	100%	100%

Sasaran strategis 1 : Menurunkan Angka Kelahiran Total

Indikator Kinerja Utama	:	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate PerWUS) (15- 49 Tahun)
Target	:	2,71
Realisasi	:	2,76
Capaian	:	101,84

Tolak ukur keberhasilan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang di tetapkan oleh BKKBN sebagai instansi pengawas dan pembina dipusat semakin rendah TFR

maka semakin di nilai berhasil kinerja OPD tersebut dan nilai optimal yang diharapkan sebagai target akhir TFR 2,1 Data TFR diperoleh dari SUSENAS sebagai lembaga statistik resmi pemerintah Capaian TFR masih jauh dari realisasi yang di harapkan.

Maka dari uraian di atas capaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2022 dari target di tetapkan sebesar 2,71 terealisasi sebesar 2,76 sehingga capaian yang di hasilkan sebesar 101,84 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TFR = \frac{JK_{15-49}}{JP_{15-49}} \times 100$$

Keterangan :

TFR : Total Fertility Total

JK 15- 49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15- 49 tahun selama periode tertentu

JP 15-49 : Jumlah Penduduk Perempuan umur 15-49 tahun pada pertengahan periode yang sama.

$$= \frac{2,76}{2,71} \text{ Olah Data Susenas}$$

$$= 1,018 \times 100$$

Capaian = 101,84

Total *Fertility Rate* kabupaten Natuna tahun ketahun mengalami penurunan tetapi pada tahun 2022 masih cukup tinggi, ada beberapa variabel yang mempengaruhi capaian TFR diantaranya KB aktif (jumlah akseptor KB) atau mCPR (*modern Contraceptive Prevalence Rate*) atau Jumlah Akseptor KB yang menggunakan Kontrasepsi modern atau MKJP atau jumlah pengguna Kontrasepsi Metode Jangka Panjang dan *Unmet need* atau jumlah PUS yang tidak mendapatkan pelayanan KB, ASFR 15-19 (*Age Spesific Fertility Rate 15-19*) atau Jumlah kehamilan dibawah umur (usia anak) dan dapat kita lihat pada tahun 2021 dan tahun 2022 bisa pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2

Indikator Yang Mempengaruhi TFR Tahun 2022 dan Tahun 2021

Indikator yang mempengaruhi TFR	Tahun 2021	Tahun 2022
mCPR	77,80	72,48
MKJP	23,85	20,37
ASFR	26	23,3
Unmet need	11,9	18,89

1. Masih banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang tidak ingin punya anak dan ingin punya anak tapi ditunda tetapi tidak mau menggunakan alat kontrasepsi.
2. Kurangnya komunikasi informasi edukasi (KIE) KB di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan yang ada di lapangan.
3. Kurangnya peningkatan pengetahuan/pelatihan tenaga lini lapangan tentang program KB.
4. Sumber daya manusia terutam PLKB yang jumlahnya masih terbatas.
5. Rendahnya angka KB pasca salin dan pasca keguguran sehingga meningkatnya angka terlalu dekat melahirkan anak dari kurang 2 tahun.
6. Masih rendahnya KB MKJP sehingga jarak kelahiran dari setiap pasangan usia subur untuk memiliki anak belum maksimal.
7. Masih rendahnya pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan KB MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)

Adapun beberapa strategi yang telah dilakukan untuk penurunan jumlah angka kelahiran antara lain:

1. Meningkatkan ketahanan keluarga yang holistic dan integrative sesuai siklus hidup serta pembentukan karakter keluarga
2. Penguatan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam rangka mencapai dan mempertahankan bonus demografi yang dapat diwujudkan melalui Grand Design pembangunan kependudukan (GDPK)

3. Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang focus pada sasaran melalui strategis penguatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringan/ jejaring yang melayani KB dan kesehatan Reproduksi, penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup dan peningkatan pelayanan KB pasca salin
4. Meningkatkan advokasi dan pergerakan program bangsa kencana melalui strategi peningkatan penyebaran materi KIE melalui penyuluhan dan media elektronik.

Sasaran strategis 2: Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perlindungan Perempuan

Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan
Target	:	24,51
Realisasi	:	25,13%
Capaian	:	102,5

Dalam Rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program, Dinas P3AP2KB melaksanakan Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota. (PUG) adalah bentuk strategi secara rasional dan sistematis dalam mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan pengalaman dalam bidang kehidupan dan pembangunan.

Tujuan dari dibentuknya lembag-lembaga PUG seperti POKJA PUG, Pocal Point PUG dan Tim Tekhnis Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah untuk menjalankan strategi tersebut dan mensosialisasikan PUG ke semua aspek kehidupan. Memberi pengetahuan yang memadai mengenai arti pentingnya penerapan PUG antara laki-laki dan perempuan dalam segenap kehidupan, diharapkan dengan adanya kesetaraan gender ini maka tidak ada lagi bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dimasyarakat kita.

Pengarusutamaan gender itu adalah isu lintas sektoral maka pelaksanaan bukan saja diemban pada dinas P3AP2KB saja tetapi menjadi tanggung jawab seluruh Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Natuna untuk melaksanakan PUG pada OPD masing-masing sesuai dengan tujuannya dengan menjadikan isu perempuan sebagai isu strategis didalam renstra OPD tersebut. Oleh sebab itu diperlukan rapat koordinasi PUG setiap per triwulan agar dapat diketahui program/kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan OPD dalam upaya meningkatkan kesetaraan perempuan disegala bidang.

Kesempatan perempuan di bidang ekonomi dapat dilihat banyaknya rumah tangga miskin yang dipimpin oleh perempuan dengan kapabilitas seadanya sehingga para perempuan ini harus berjuang menghidupi rumah tangga yang rata-rata terdiri dari lima orang sehingga lebih rentan berisiko. dalam kemiskinan, tingkat ketergantungan yang tinggi perempuan terhadap laki-laki. Masalah ekonomi dapat memicu tingginya angka kekerasan dalam rumah penyebabnya salah satunya adalah rendahnya pendapatan perempuan.

Maka dari uraian di atas capaian kinerja sasaran strategis 2 pada tahun 2022 dari target yang ditetapkan sebesar 24,52% teralisasi 25,13% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 102,5 % dengan perhitungan sebagai berikut:

<i>Proporsi angkatan kerja perempuan / Rasio Terhadap Rata rata upah</i>
= Olah Data Bps Provinsi
$= \frac{24,30}{25,13} \times 100$
Capaian = 102,5 %

Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya peningkatan perekonomian melalui sumbangan pendapatan perempuan yang semakin meningkat persentasenya dibanding laki laki meskipun masih berada dalam level rendah, Upaya Dinas P3AP2KB yang dapat dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi.
2. Memberi pemahaman bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki.
3. Pelatihan dan keterampilan, untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan.

4. Mendorong peningkatan di industri rumahan

Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan

Perempuan

Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Target	:	100 %
Realisasi	:	100%
Capaian	:	100%

Dinas P3AP2KB bulan Juli 2020 membentuk UPTD PPA yaitu Unit Pelayanan Teknis Daerah Kabupaten Natuna yang mempunyai Tugas memberikan pelayanan secara komprehensif bagi perempuan yang mengalami kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk pelayanan secara komprehensif yang diberikan UPTD PPA sebagai berikut:

- Mediasi dan pendampingan korban. Pengaduan masyarakat.
- Penjangkauan korban.
- Pengelolaan kasus.
- Penampungan sementara.
- Mediasi.
- Pendampingan Korban. Kesehatan. Bantuan Hukum seperti pengupayaan diversi atau upaya hukum lainnya. Layanan pemulihan / psikolog

Tabel 3.3

DATA KASUS PEREMPUAN YANG MASUK DI UPTD PPA TAHUN 2022

NO	JENIS KASUS TAHUN 2022 YANG MASUK DI UPTD PPA		TAHAP PELAYANAN
1.	Kekerasan Fisik	1	Tuntas
2.	Kekerasan Psikis	1	Tuntas
3.	Kekerasan Ekonomi / Penelantaran	3	Tuntas
4.	Kekerasan Fisik dan Psikis / KDRT	5	Tuntas
5.	Perebutan Hak Asuh Anak	3	Tuntas
6.	Pelecehan Seksual	2	Tuntas
7.	Kekerasan Berbasis Gender Online	1	Tuntas
8.	Persetubuhan	1	Tuntas
Total Jumlah Kasus		17	Tuntas

Dari berbagai jenis kasus di atas korban kekerasan terhadap perempuan di tangani oleh UPTD PPA.

Adapun tahapan pelayanan yang dilakukan oleh UPTD PPA sebagai berikut:

1. Pelayanan pengaduan merupakan rujukan yang dilakukan oleh UPTD PPA untuk memproses laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan yang diajukan langsung oleh korban, keluarga atau masyarakat.
2. UPTD PPA Kabupaten Natuna memiliki pelayanan pendampingan bagi korban. Pelayanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan pendampingan korban untuk melakukan hal-hal yang direkomendasikan serta memantau perkembangannya.
3. UPTD PPA Kabupaten Natuna selain mempunyai pelayanan pendampingan juga memiliki pelayanan hukum dan psikologi.
4. Pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan. Pendampingan medis yang diberikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan tindakan

pertolongan pertama kesehatan fisik korban.

5. Perempuan korban kekerasan yang terluka akan dirujuk oleh UPTD PPA Kabupaten Natuna ke rumah sakit terdekat yang berjarangan dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Natuna untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu,
6. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan dilakukan cek kehamilan dan visum oleh pihak kepolisian. Petugas UPTD PPA Kabupaten Natuna mendampingi korban dari proses pendaftaran di rumah sakit sampai dilakukannya pemeriksaan dan visum dari pihak rumah sakit dan kepolisian.
7. Proses pendaftaran perempuan korban kekerasan diberi kemudahan oleh pihak rumah sakit, karena rujukan dari UPTD PPA Kabupaten Natuna agar segera ditangani kesehatannya.
8. Pihak UPTD PPA melakukan pendekatan terhadap perempuan korban kekerasan untuk mengetahui kebutuhan perempuan korban kekerasan dan memberikan bantuan kepada korban dengan melakukan pendampingan sehingga kesehatan korban dapat pulih kembali. Pemulihan psikis perempuan korban kekerasan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Natuna berupa pendampingan psikologi.

Maka dari uraian di atas di atas capaian kinerja sasaran 3 pada tahun 2022 dari target yang di tetapkan 100% terealisasi sebesar 100% sehingga capaian yang di hasilkan 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pengaduan laporan yang masuk ke unit pelayanan}}{\text{Jumlah pengaduan laporan yang di tindak lanjuti di unit pelayanan}} \times 100$$

$$= \frac{17}{17} \times 100 \%$$

Capaian

$$= 1 \times 100 \%$$

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak kejahatan, pemerintah dan seluruh warga masyarakat mempunyai kewajiban untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan sesuai tanggungjawabnya masing-masing. Sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus, baik melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait maupun komunitas dan satgas

merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dalam pencegahan dan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar upaya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dapat dimaksimalkan.

1. Catat dan laporkan kepada polisi, lembaga pemerhati perempuan dan rumah sakit, puskesmas, (UPTD PPA) atau ke pada siapa saja yang bisa membantu. Langkah ini penting, supaya korban segera memperoleh pertolongan dan keadilan bisa ditegakkan.

2. Dorong media agar bekerja sesuai kode etik Media dianjurkan menggunakan kode etik jurnalistik ketika menulis kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti jangan sebut nama korban (apalagi kalau masih hidup) atau informasi pribadi korban (seperti desa, alamat, sekolah, atau tempat kerja). Jangan mempublikasikan foto korban jika belum disetujui oleh keluarga (seperti orang tua atau pasangan), kemudian Media juga perlu memikirkan secara baik-baik apakah kronologis kejadian perlu dipublikasikan secara rinci. Jika tidak perlu, maka jangan diterbitkan.

3. Edukasi kepada masyarakat

Masih banyak orang yang beranggapan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sebuah isu yang penting. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) sebagai peristiwa biasa dan wajar terjadi. Kita harus mengubah pola pikir tersebut.

mengajak teman dan keluarga membahasnya. katakan kepada mereka kasus KtP/A bukan peristiwa sepele dan harus segera dibantu.

Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE PEREMPUAN SEBAGAI UTAMA TENAGA PROFESIONAL	
TARGET	: 46,40%
REALISASI	: 68,5%
CAPAIAN	: 147,6%

Pendidikan perempuan berdampak pada status pekerjaan dan penghasilan. Pengalaman kerja formal dan suatu pengalaman dalam keluarga mempengaruhi seorang perempuan dapat mencapai dan bergerak pada posisi kepemimpinan dalam suatu organisasi. Keluarga yang berpengalaman bekerja sebagai pengambil keputusan cenderung berpengaruh pada perempuan dalam keluarga itu untuk mencapai posisi sebagai pengambil keputusan, seperti manajer dan profesional. Teori mengajukan bahwa lingkungan keluarga dimana laki-laki dan perempuan hidup bersama mempunyai suatu dampak yang signifikan terhadap keberhasilan karier mereka. Ukuran keluarga mempunyai suatu dampak negatif pada pencapaian karier seorang perempuan karena dipengaruhi oleh struktur sosial atau faktor ekonomi.

Perempuan sebagai tenaga professional adalah perempuan yang menduduki jabatan manager, profesional, administrasi dan tehknisi Pada tahun 2022 target ditetapkan sebesar 46,40% terealisasi sebesar 68,5% sehingga capain 147,6 % hal ini menunjukkan upaya memastikan perempuan berpartisipasi dan mendapat kesempatan penuh dan efektif dalam kepemimpinan pada setiap jenjang pengambilan keputusan dalam area politik, ekonomi dan kehidupan politik sudah mengalami perkembangan. Dengan perhitungan sebagai berikut :

<i>pekerja perempuan di lembaga pemerintah</i> / <i>jumlah pekerja perempuan x 100 %</i>
= Olah Data Bps Provinsi
= $\frac{68,5}{46,40} \times 100$
Capaian =147,6%

Dinas P3AP2KB terus Melakukan Strategi dalam pengembangan industri rumahan melalui Industri rumahan, perempuan dapat memproduksi tanpa harus meninggalkan rumah, bahkan industri rumahan yang maju dapat menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja. Ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi, maka produk industri rumahan ini dapat dipasarkan dari rumah melalui internet.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan dan

Perlindungan Perempuan

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN UTAMA DI LEGISLATIF	
TARGET	: 0%
REALISASI	: 0%
CAPAIAN	: 0%

Keterlibatan wanita dalam proses politik di Indonesia masih sangat minim. Minimnya keterwakilan wanita dalam politik disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural bangsa Indonesia. Tingginya budaya patriarki yang melekat dalam budaya Indonesia menjadi penghalang keterwakilan wanita dalam legislatif. Budaya ini memandang bahwa wanita itu lemah dan lebih memposisikan wanita sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, adanya subordinasi gender menjadi penghalang bagi keterwakilan wanita untuk berpartisipasi dalam politik. Menghadapi hal demikian, pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah menetapkan sejumlah undang-undang untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2008, merupakan UU yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong keterwakilan wanita dalam legislatif. Dalam dua undang-undang tersebut, wanita memiliki kuota sebesar 30% untuk turut serta di dalam legislatif. Sedangkan, parpol berperan untuk mengakomodir keterwakilan wanita dalam legislatif. Melalui ketetapan tersebut, wanita dapat turut berpartisipasi dalam legislatif, sejajar dengan laki-laki.

Pada Tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 0% teralisasi 0% sehingga capaian yang di hasilkan sebesar 0% dengan perhitungan sebagai berikut:

	$\frac{\text{Jumlah Anggota Legislatif Perempuan}}{\text{Jumlah Anggota Perempuan}} \times 100$
	= Olah Data Kpu
	$= \frac{0}{0} \times 100 \%$
Capaian	= 0 %

Upaya pemerintah Kabupaten Natuna untuk mendorong peningkatan keterlibatan

perempuan dalam parlemen maka di buat beberapa program dan kegiatan diantaranya :

1. Bimbingan Tekhnis peran perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Natuna.
2. Pembinaan organisasi – organisasi perempuan dibidang social politik terus di lakukan oleh Dinas P3AP2KB yang tujuan nya adalah untuk meningkatkan kapasitas perempuan dibidang politik.
3. Perlu sinergitas serta komitmen yang kuat dari pemerintah, parpol, maupun dari perempuan itu sendiri agar mau terus berusaha menjadi perempuan berdaya saing.

Sasaran strategis 3 : Tercapainya Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA : PERSENTASE ANAK KORBAN		KEKERASAN YANG DI TANGANI	
UTAMA		INSTANSI TERKAIT KABUPATEN	
TARGET	:	100%	
REALISASI	:	100%	
CAPAIAN	:	100%	

Anak berhadapan dengan hukum merupakan yang paling tinggi eksposnya dibandingkan dengan isu-isu lainnya dalam satu tahun terakhir. Pemberitaan soal perlindungan anak memperoleh perhatian yang cukup besar dalam agenda pemberitaan di media online, yakni sebanyak 20.010 berita. Dalam bidang sosial, pemberitaan media massa juga menyoroti kasus masalah penelantaran anak, yang eksposnya mencapai 3.676 berita.

Dalam pemberitaan, hampir selalu disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan terbukti atau diduga melanggar UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi ironis karena seiring dengan pemberlakuan UU yang baru hasil perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 justru kasus dan pemberitaan mengenai kekerasan anak terus meningkat. Data yang berhasil dihimpun, baik oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan jumlah kasus kekerasan yang melibatkan anak.

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam

kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, Adapun hak-hak anak terangkum dalam lima cluster yaitu cluster kelembagaan, cluster hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, cluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, cluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Dalam cluster perlindungan khusus maka ada persentase anak korban kekerasan yang ditangani Dinas P3AP2KB yang sebagai mana yang dilaporkan pada UPTD PPA Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

DATA KASUS ANAK YANG MASUK DI UPTD PPA TAHUN 2022

NO	JENIS KASUS TAHUN 2022 YANG MASUK DI UPTD PPA	TAHAP PELAYANAN
1.	Pelecehan Seksual /Kekerasan Seksual	1 Tuntas
2.	Pencabulan	4 Tuntas
3.	Kekerasan Fisik Dan Psikis	4 Tuntas
4.	Pornografi	1 Tuntas
5.	Kenakalan Remaja	1 Tuntas
6.	Kekerasan Fisik	1 Tuntas
7.	Persetubuhan	2 Tuntas
8.	Penelantaran	1 Tuntas
9.	Bullying	2 Tuntas
<i>Total Jumlah Kasus</i>		26

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak .

“Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.”

Dari tabel di atas kasus anak yang masuk di UPTD PPA tahapan pelayanan kekerasan

terhadap anak sama pelayanan yang di berikan dengan kekerasan terhadap perempuan berikut kami paparkan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak

DASAR HUKUM UPTD PPA:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2010 Tentang panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

FUNGSI UPTD PPA:

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban
 - a. Kesehatan
 - b. Bantuan Hukum seperti pengupayaan diversi atau upaya hukum lainnya.
 - c. Layanan pemulihan / psikologi

Maka dalam rangka memberikan pelayanan maksimal UPTD PPA fokus dan tanggung jawab pada penanganan pengaduan. Meskipun pelayanan hanya terbatas pada pengaduan tetapi memiliki dimensi lain berupa koordinasi dengan lembaga layanan lain, guna memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban seperti yang diatur dalam SPM.

Selanjutnya akan diatur bagaimana mekanisme pelayanan penanganan pengaduan korban kekerasan.

Dengan target yang ditetapkan sebesar 100% teralisasi 100% sehingga capaian yang di hasilkan sebesar 100%

	$\frac{\text{Jumlah pengaduan laporan yang masuk ke unit pelayanan}}{\text{Jumlah pengaduan laporan yang di tindak lanjuti di unit pelayanan}} \times 100$
	$= \frac{26}{26} \times 100 \%$
Capaian	$= 1 \times 100 \%$

Dinas P3AP2KB menyadari masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak di masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Pelatihan Tematik bagi Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Dalam kegiatan tersebut, Kemen PPPA mengajak semua unsur sampai tingkat pemerintahan terbawah, yaitu Desa/Kelurahan untuk menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat, Upaya penerapan perlindungan anak, mencegah kekerasan terhadap anak, dan menanggapi kekerasan, salah satunya melalui gerakan PATBM.

PATBM merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, menumbuhkan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak. Melalui PATBM, akan dilakukan sejumlah kegiatan seperti penyuluhan, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terkait isu perlindungan anak. Sinergitas lembaga desa/perangkat desa, posyandu, sekolah, kader KB, PATBM desa lain, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat di butuhkan

Berdasarkan survey Kemen PPPA pada menunjukkan bahwa pada kelompok umur 18-24 tahun, menunjukkan 1 dari 2 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan setidaknya mengalami salah satu pengalaman kekerasan seksual, fisik atau emosional sebelum berumur 18 tahun pada

kelompok umur 13-17 tahun, menunjukkan bahwa tidak lebih dari 30% anak laki-laki maupun perempuan yang melaporkan mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan atau lebih (fisik, seksual, dan emosional). Fenomena lain yang terungkap adalah anak sebagai pelaku kekerasan semakin meningkat setiap tahunnya dan umumnya anak pelaku juga pernah mengalami kekerasan.

Faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak terus meningkat antara lain:

- 1 Masih banyaknya daerah kabupaten/kota dan Desa/Kelurahan yang belum terjangkau untuk menjadi model PATBM.
- 2 Minimnya pemangku kebijakan/fasilitator/aktivis/pemerhati anak yang terlatih PATBM sehingga SDM potensial untuk pengembangan PATBM masih sangat terbatas sementara isu anak sangat banyak termasuk problematikanya.
- 3 Minimnya penganggaran terkait PATBM perlu solusi cerdas terhadap aksesibilitas sumber – sumber pendanaan yang ada dalam rangka penyediaan sarana prasarana dan fasilitas untuk meningkatkan layanan di masyarakat, termasuk media KIE.
- 4 Keberhasilan PATBM menunjukkan ada nilai-nilai dalam masyarakat yang bisa dipromosikan dan diintegrasikan dalam PATBM agar anak terhindar dari kekerasan, misal agama dan budaya tradisional.
- 5 Dukungan dari para penggerak kegiatan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh penggiat aktivis anak dan keluarga yang ada di sekitar lingkungan desa/kelurahan PATBM, sehingga sinergitas yang terbentuk dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang telah ada sangat diperlukan.

Kegiatan yang telah di laksanakan Dinas P3AP2KB dalam mencegah kekerasan terhadap anak di Kabupaten Natuna sebagai berikut:

- 1 Terwujudnya Kabupaten Layak Anak tingkat madya.
- 2 Penguatan PATBM,
- 3 Penguatan satuan tugas bebas kekerasan terhadap anak,
- 4 Penguatan sekolah ramah anak,
- 5 Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) melalui sosialisasi pola asuh bagi keluarga,
- 6 Penguatan Forum Anak Kabupaten, kelurahan, desa dan puskesmas ramah anak.

Diharapkan hal diatas dapat terus menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Natuna.

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Indikator	
				2021	2022
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) PerWUS 15-49 Tahun	2,71	2,63	2,76
2	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,51%	27,28%	25,13%
3	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,40%	13,8%	68,5%
5	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislative	0%	0%	0%
6	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat di deskripsikan bahwa realisasi kinerja Dinas P3AP2KB tahun 2021 dan 2022 dapat diperbandingkan bahwa terdapat pencapaian target dari sasaran strategis 1,2,3,4,5,6 Selain itu juga terdapat peningkatan realisasi yang signifikan Indikator 1 dengan target 2,71 pada tahun 2022 terealisasi sebesar 2,76 naik dari tahun 2021 sebesar 2,63 Tingkat keberhasilan TFR semakin turunnya realisasi capaian berarti keberhasilan dalam tingkat laju pertumbuhan penduduk. Indikator 2 dengan target 24,51% pada tahun 2021 terealisasi sebesar 27,28% % menurun menjadi 25,13 % telah mencapai target, Indikator 3 dengan target 100% terealisasi 100% dari tahun 2021 selalu mencapai target ,Indikator 4 dengan target 46,40% terealisasi 68,5% meningkat dari tahun 2021 ,indikator 5 dengan target 100% terealisasi 100% tahun 2021 100% selalu mencapai target yang telah di tentukan

Dengan melakukan analisis perbandingan realisasi kinerja, Dinas P3AP2KB telah berhasil mencapai target yang sudah ditentukan. diketahui perkembangan target indikator, realisasi, dan capaian kinerja dari sasaran strategis antara tahun 2021 dan tahun 2022. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk memformulasikan strategi menuju target kinerja sampai dengan tahun 2026 seperti yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2021 2026. Maka diperlukan tahapan selanjutnya dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026, yang dijabarkan dalam Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 pada Tabel 3.5

Tabel 3.6

**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Akhir Periode RPJMD/RENSTRA
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir RPJMD/RENST RA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR) PerWUS 15-49 Tahun	2,30	2,76	1,2
2.	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,55%	25,13%	1,023%
3.	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%
4.	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,40%	68,5%	1,47%
5.	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislative	0%	0%	0%
6.	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, maka dapat dianalisis bahwa percepatan tingkat kemajuan Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat pada Sasaran Strategis/ IKU ke-3 sebesar 100%, dan Sasaran Strategis / IKU ke – 6 sebesar 100% perlambatan tingkat kemajuan terdapat pada Sasaran Strategis/ IKU ke-5 sebesar 0 %. Realitas tersebut merupakan sebuah tolok ukur bagi Dinas P3AP2KB Kab.Natuna untuk menentukan posisi/ positioning pada saat ini, agar target 5 tahun mendatang dapat tercapai. Maka, dibutuhkan langkah tindak lanjut dan strategi agar dapat memenuhi target tersebut.

Upaya tindak lanjut tersebut tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) DP3AP2KB Kabupaten Natuna 2021-2016, dimana di dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa Visi Bupati Natuna dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Natuna adalah *“Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim Yang Unggul,Eksotis,Aman ,Dengan Kemandiriisunan Ekonomi Berlandaskan Nilai Religiusn Dan Kultural “*

Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna sesuai dengan fungsi nya mendukung pencapaian keberhasilan visi dan misi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Peran serta tersebut diwujudkan dalam dukungan pada:

Misi ke-2:

“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas ,Sehat Dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman Dan Takwa“

Terwujudnya Pembangunan Manusia yang unggul,berkarater dan berkualitas serta meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak dan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang .

4.2 Realisasi Anggaran

Salah satu tuntutan masyarakat terkait dengan pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, dalam hal ini Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas, maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam bentuk akuntabilitas keuangan (financial accountability) berupa laporan keuangan (yang terdiri dari Neraca, Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran/ LRA, Catatan Atas Laporan Keuangan/ CaLK) dan akuntabilitas kinerja (performance accountability). Dengan mekanisme pertanggungjawaban tersebut, maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga dituntut untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya, terkait dengan capaian keberhasilan kinerja.

Pada tahun 2021 dan 2022 Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna mendapatkan Pagu Anggaran Sebagai Berikut:

2021	2022	Selisih
Rp 10,463.369,872	Rp 8,885.795,365,00	Rp 1,557,574,507

Dari total pagu anggaran yang telah diterima oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna pada Tahun Anggaran 2022 maka anggaran tersebut dialokasikan untuk pendanaan pada 8 (delapan) program yang terbagi dalam 3 (tiga) bidang yaitu : Sekretariat, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Alokasi anggaran Dinas P3AP2KB. Kabupaten Natuna Tahun 2022 (secara Alokasi per Sasaran Pembangunan/ Cost Per Outcome) dapat dilihat pada Tabel 3.6. Di dalam tabel ini dibandingkan antara alokasi anggaran per sasaran strategis dengan total/ keseluruhan anggaran (Belanja Langsung (ex.rutin) dan Belanja Tidak Langsung (pembangunan) pada Dinas P3AP2KB Kab.Natuna Tahun 2022.

Tabel 3.7

**Alokasi Persasaran Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna
Tahun 2022 (Berdasarkan Cost Per Outcome)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	(Rp.) Anggaran	(%) Anggaran
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Lakip	4,500,000	0,46
Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	3,458,000,885,00	35,58
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15-49 Tahun	2,850,606,300,00	29,33
Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	70 ,492 ,300	72,54
Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	791, 782, 760	81,48
Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	103, 565, 000	01,06
Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislatif	272, 302, 990	02,80
Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	763, 253, 500	07,85

Di dalam tabel 3.6 dapat didiskripsikan bahwa Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan yang terbesar pada Sasaran Strategis 3 (Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif) sebesar 81,48 % atau Rp. **791,782,760**; Alokasi Anggaran per Sasaran Pembangunan yang terkecil pada Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya kesetaraan gender Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dengan indikator persentase perempuan sebagai tenaga profesional) sebesar 1,06% atau Rp.103 565,000 Tabel 3.6 mendeskripsikan efektivitas pengalokasian anggaran.

Selain hal tersebut, untuk mengukur efisiensi antara kinerja dan anggaran, maka perlu diperbandingkan antara pencapaian kinerja dengan anggaran pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna, yang secara sistematis dijelaskan pada Tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel III.8

Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2022
(Berdasarkan Cost Per Outcome)

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15-49 Tahun	2,71	2,76	101,84 %	2,850,606,300,00	2,009,554,900	99,98%
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	24,51%	25,13%	102,5%	70,492,300	68,777,300	97,57%
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	791,782,760	657,600,301	83,09%
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	46,40%	68,13%	148,8%	127,230,500	81,427,500	64,00%
Meningkatkan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislatif	0%	0%	0%	227,302,990	147,238,909	64,78%
Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	100%	100%	100%	562,764,500	431,310,544	73,81%

Pada tahun 2022, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kab. Natuna dapat diukur dan didiskripsikan dalam Tabel 3.8, sebagai berikut:

Tabel 3.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2022
(Berdasarkan Cost Per Outcome)

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15-49 Tahun	101,84	99,98%	1,86
2.	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	102,5%	97,57%	4,93%
3.	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	83,09%	16,91%
4	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	148,8%	64,00%	84,00%
5	Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislatif	0%	64,78%	-64,78
6	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait	100%	73,81%	26,19



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Dalam rangka menuju Kabupaten Natuna yang **Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing**, maka diperlukan sebuah perencanaan yang terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan, dan pengendalian/ evaluasi yang holistik sebagai bentuk kerja keras dari berbagai pihak/ para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang mengemban amanat tersebut. Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berupaya untuk memberikan nilai tambah/nilai positif, yang dapat mendukung upaya pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*).

Sesuai dengan visi Kabupaten Natuna 2021-2026, Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna memiliki peran serta dalam mewujudkan misi ke-1, yaitu *Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia* untuknya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk berkompetensi dalam mendukung pembangunan secara operasional memenuhi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas daya saing tenaga kerja sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah.

Selain mengacu pada sasaran strategis tersebut, penetapan (IKU) juga mengacu pada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna antara lain:

1. Rendahnya Kualitas SDM Perempuan;

2. Belum optimalnya pelaksanaan program yang responsif gender;
3. Belum maksimalnya pembangunan berwawasan kependudukan dan perencanaan kehamilan ;
4. Masih perlunya peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kontrasepsi (KB) dan perencanaan kehamilan ;
5. Belum maksimalnya program ketahanan keluarga yang bisa menjaga kualitas setiap anggota keluarga dan ketahanan remaja;
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender;

Tahun 2022 Dinas P3AP2KB Kab.Natuna terus berupaya secara optimal dalam mengimplementasikan sesuai arahan Presiden menekan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan /pengasuhan anak ,penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak ,penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.upaya yang dilaksanakan sedikit banyak telah menunjukkan hasil yang positif yang diindikasikan dengan perbaikan kinerja pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna sebagaimana didiskripsikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

Dalam tata kelola keuangan, Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan realisasi penyerapan anggaran dengan harapan tingkat efektivitas pembiayaan/ penganggaran (*cost effectiveness*) dapat meningkat.optimalisasi pemanfaatan aset berwujud (sarana dan prasarana perkantoran) maupun aset tak berwujud kelincahan dalam bekerja dan mengambil keputusan, *selfdriving*/ seni memimpin diri sendiri, nilai-nilai budaya instansi, dan *softskills* lainnya yang dimiliki

oleh SDM aparatur.

Maka Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna perlu berkomitmen untuk terus belajar dan bertumbuh (*learning organizational*) dengan memanfaatkan ketersediaan aset-aset tersebut, sebagai fudamen/ dasar yang kuat bagi keberhasilan kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan diskripsi tentang capaian kinerja pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga sebagai perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, untuk berperan serta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Natuna.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna berperan aktif melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Natuna di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak
3. Meningkatkan kualitas data gender dan anak
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas P3AP2KB
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Berdasarkan tugas diatas Dinas P3AP2KB Kabupaten Natuna yang dapat dilaksanakan ke depan adalah:

1. Secara internal, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak melakukan sosialisasi keluarga melalui puspa melakukan sosialisasi berKB, sosialisasi yang berhubungan dengan menurunnya angka kelahiran total.
2. Secara kelembagaan, meningkatkan kualitas kelembagaan PUG penguatan kerjasama pemerintah aparat penegak hukum dalam rangka penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Secara eksternal, meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan perangkat daerah terkait dilingkup Kabupaten Natuna, serta Lembaga/ Instansi Lainnya, dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi.



LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA 2023 DP3AP2KB



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SRI RIAWATI, SP,M.Si**

Jabatan : **PLT. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **BUPATI NATUNA**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

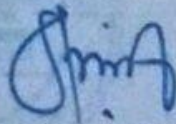
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 12 Januari 2022

Pihak Pertama,


SRI RIAWATI, SP.M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Menurunkan Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.71
2	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Persen	0
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TTPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100
		Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Persen	46.40
		Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persen	24.51
3	Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100

Jumlah Anggaran:

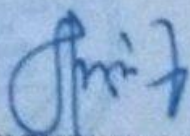
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	3.626.761.370,00
2. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp.	490.899.490,00
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.	41.778.500,00
4. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp.	2.858.315.000,00
5. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	672.208.090,00
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.	97.640.000,00
7. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp.	269.134.500,00
8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp.	271.292.500,00
9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp.	444.875.500,00
Jumlah	Rp.	8.770.904.950,00

Ranai, 12 Januari 2022

Bupati Natuna,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

**Pit. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Perempuan, Perlindungan Anak,
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana**


SRI RIAWATI, SP.M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SRI RIAWATI, SP, M. SI**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Nama : **WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si**
Jabatan : **BUPATI NATUNA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Perubahan perjanjian kinerja tersebut meliputi perubahan anggaran dari Rp. 8.821.172.750,00 (Delapan milyar delapan ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) menjadi Rp. 8.855.795.365,00 (Delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh lima) sehingga mempengaruhi target kinerja awal. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

Ranai, 01 November 2022

Pihak Pertama,

SRI RIAWATI, SP, M. SI
NIP. 19710604 200212 2 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2.71
2.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	Persen	0
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100
		Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Persen	46.40
		Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Persen	24.51
3.	Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100

Jumlah Anggaran :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	4.420.180.815,00
2. PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp.	270.625.490,00
3. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp.	27.169.800,00
4. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp.	2.784.736.500,00
5. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	624.387.760,00
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.	38.700.000,00
7. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp.	127.230.500,00
8. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp.	101.061.500,00
9. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp.	461.703.000,00
Jumlah	Rp.	8.855.795.365,00

Ranai, 01 November 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana

 **Bupati Natuna,**

WAN SISWANDI, S.Sos, M.Si

 **SRI RIAWATI, SP. M. Si**
NIP. 19710604 200212 2 002

LAMPIRAN 2. SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Gedung Komersil II Lantai Dasar Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
Ranai

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN NATUNA**

NOMOR : 24 TAHUN 2022

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor....);
15. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NATUNA.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna.
- KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 06 Januari 2022
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna



SRI RIAWATI, S.P.,M.Si

NIP. 19710604 200212 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jl. Batu Sisir, Gedung B, Bukit Arai, Bandarsyah, Bunguran Timur,
 Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau 29783
R A N A I

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERANGKAT DAERAH

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	1.1. Menurunnya Angka Kelahiran Total	Total Fertility Rate (TFR)	Angka kelahiran total (total fertility rate /TFR) per WUS (15 – 49 tahun)	SUSENAS
2.	1.2.3.1.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	Proporsi Angkatan Kerja Perempuan / Rasio Terhadap Rata- rata Upah (Rumus BPS)	BPS
3.	1.2.3.1.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	DP3AP2KB
4.	1.2.3.1.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah / jumlah pekerja perempuan x 100	BPS
5.	1.2.3.1.1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	jumlah anggota legislatif perempuan / jumlah anggota keseluruhan legislatif x 100	DPRD
6.	2.1. Tercapainya Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Jumlah Pengaduan ,Laporan yang ditindak lanjuti oleh unit pelayanan terpadu / jumlah laporan ,pengaduan yang masuk k unit pelayanan x 100	DP3AP2KB

Ranai, 22 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana



SRI RIAWATI, S.P., M.Si
NIP. 19710604 200212 2 002



LAMPIRAN 3. PENGUKURAN KINERJA UTAMA

PENGUKURAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
<i>Menurunnya Angka Kelahiran Total</i>	<i>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)PerWUS 15-49 Tahun</i>	2,71	2,76	101,84 %
<i>Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan</i>	24,51 %	25,13 %	102,5 %
<i>Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	100 %	100 %	100 %
<i>Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional</i>	46,40 %	68,13 %	148,8 %
<i>Meningkatkan Kesenjangan Gender Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Keterwakilan Perempuan Di legislatif</i>	0 %	0 %	0 %
<i>Tercapainya Perlindungan Perempuan</i>	<i>Persentase Anak Korban Kekerasan yang di Tangani Instansi Terkait</i>	100 %	100 %	100 %

Jumlah Anggaran Tahun 2022	:	Rp	8,885,795,365,00
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2022	:	Rp	7,420,095,145,00
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Tahun 2022	:	Rp	83,79 %
Keterangan :			
Jumlah Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2022	:	Rp	3,458,000,885,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2022	:	Rp	3,327,238,300,00
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Urusan Penunjang Tahun 2022	:	Rp	96,22 %
Jumlah Anggaran Kegiatan Urusan Pendukung IKU Tahun 2022	:	Rp	5,427,794,480,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Urusan Pendukung IKU Tahun 2022	:	Rp	2,826,381,814,00
Persentase Penyerapan Anggaran Kegiatan Urusan Pendukung IKU Tahun 2022	:	Rp	65,41%

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Natuna



SRI RIAWATI, S.P., M.Si

NIP.19710604 200212 2 002

LAMPIRAN 4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
LAPORAN REALISASI RINCIAN BULAN DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SKPD : 2.08.01. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDU
Unit Kerja : [SEMUA]

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
02. BL		8,855,795,365.00	7,420,095,145.00	1,435,700,220.00	83.79
01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,500,000.00	4,499,000.00	1,000.00	99.98%
01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,500,000.00	4,499,000.00	1,000.00	99.98%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	999,000.00	1,000.00	99.90%
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	00.00%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,458,000,885.00	3,327,238,380.00	130,762,505.00	96.22%
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,458,000,885.00	3,327,238,380.00	130,762,505.00	96.22%
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1,072,926,000.00	1,069,773,600.00	3,152,400.00	99.71%
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	62,103,000.00	62,373,840.00	(270,840.00)	00.44%
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82,005,000.00	81,860,000.00	145,000.00	99.82%
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	74,532,000.00	71,532,000.00	3,000,000.00	95.97%
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21,217,000.00	21,070,000.00	147,000.00	99.31%
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	50,456,000.00	50,404,320.00	51,680.00	99.90%
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1,981,000.00	1,975,937.00	5,063.00	99.74%
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,000.00	14,654.00	346.00	97.69%
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	101,674,732.00	97,600,499.00	4,074,233.00	95.99%
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,201,000.00	2,193,848.00	7,152.00	99.68%
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6,604,000.00	6,581,497.00	22,503.00	99.66%
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	633,039,955.00	616,063,396.00	16,976,559.00	97.32%
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	959,942,391.00	928,097,186.00	31,845,205.00	96.68%
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	388,603,807.00	316,997,603.00	71,606,204.00	81.57%
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	700,000.00	700,000.00	0.00	00.00%
01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	749,000.00	749,000.00	0.00	100.00
01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	749,000.00	749,000.00	0.00	100.00
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	749,000.00	749,000.00	0.00	00.00%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379,848,430.00	360,263,604.00	19,584,826.00	94.84%
01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,963,300.00	40,963,300.00	0.00	100.00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	00.00%
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	13,963,300.00	13,963,300.00	0.00	00.00%
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	00.00%
01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	4,995,000.00	5,000.00	99.90%
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	5,000,000.00	4,995,000.00	5,000.00	99.90%
01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100.00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	00.00%
01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	24,600,000.00	23,516,000.00	1,084,000.00	95.59%
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12,600,000.00	11,550,000.00	1,050,000.00	91.67%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12,000,000.00	11,966,000.00	34,000.00	99.72%
01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303,285,130.00	284,789,304.00	18,495,826.00	93.90%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	294,285,130.00	280,514,304.00	13,770,826.00	95.32%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,000,000.00	4,275,000.00	4,725,000.00	47.50%
01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437,300,000.00	405,487,811.00	31,812,189.00	92.73%
01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100.00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	00.00%
01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,500,000.00	409,500.00	3,090,500.00	11.70%
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1,000,000.00	409,500.00	590,500.00	40.95%
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%
01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431,300,000.00	402,578,311.00	28,721,689.00	93.34%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	399,200,000.00	373,321,717.00	25,878,283.00	93.52%
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	25,600,000.00	25,502,244.00	97,756.00	99.62%
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3,000,000.00	1,668,598.00	1,331,402.00	55.62%
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3,500,000.00	2,085,752.00	1,414,248.00	59.59%
01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139,782,500.00	110,204,400.00	29,578,100.00	78.84%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114,282,500.00	86,274,400.00	28,008,100.00	75.49%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20,000,000.00	15,201,000.00	4,799,000.00	76.01%
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	35,500,000.00	35,345,000.00	155,000.00	99.56%
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30,000,000.00	6,953,400.00	23,046,600.00	23.18%
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	28,782,500.00	28,775,000.00	7,500.00	99.97%
01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,500,000.00	23,930,000.00	1,570,000.00	93.84%
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13,500,000.00	11,950,000.00	1,550,000.00	88.52%
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	12,000,000.00	11,980,000.00	20,000.00	99.83%
02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	70,492,300.00	68,777,300.00	1,715,000.00	97.57%
02.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	43,322,500.00	41,607,500.00	1,715,000.00	96.04%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	700,000.00	700,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,932,500.00	4,917,500.00	15,000.00	99.70%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250,000.00	250,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11,600,000.00	9,900,000.00	1,700,000.00	85.34%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7,040,000.00	7,040,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	00.00%
02.2.01.05.	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	27,169,800.00	27,169,800.00	0.00	100.00%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	675,000.00	675,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	210,000.00	210,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,022,800.00	6,022,800.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,912,000.00	6,912,000.00	0.00	00.00%
02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	227,302,990.00	147,238,909.00	80,064,081.00	64.78%
02.2.02.01.	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	227,302,990.00	147,238,909.00	80,064,081.00	64.78%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12,170,000.00	0.00	12,170,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,887,500.00	4,748,000.00	139,500.00	97.15%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,060,000.00	5,777,500.00	1,282,500.00	81.83%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600,000.00	600,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2,820,000.00	2,340,000.00	480,000.00	82.98%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	58,900,000.00	56,650,000.00	2,250,000.00	96.18%
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	32,789,490.00	32,789,409.00	81.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,100,000.00	3,600,000.00	500,000.00	87.80%
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6,876,000.00	4,209,000.00	2,667,000.00	61.21%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000.00	825,000.00	75,000.00	91.67%
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	57,500,000.00	0.00	57,500,000.00	0.00%
03.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	103,565,000.00	103,549,800.00	15,200.00	99.99%
03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	64,050,000.00	64,050,000.00	0.00	100.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,440,000.00	7,440,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	11,090,000.00	11,090,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	00.00%
03.2.01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	39,515,000.00	39,499,800.00	15,200.00	99.96%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1,100,000.00	1,099,800.00	200.00	99.98%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	500,000.00	0.00	00.00%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28,015,000.00	28,000,000.00	15,000.00	99.95%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	00.00%
03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	791,437,760.00	657,600,301.00	133,837,459.00	83.09%
03.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	411,782,760.00	372,430,201.00	39,352,559.00	90.44%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20,000,000.00	8,475,550.00	11,524,450.00	42.38%
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	9,500,000.00	9,485,000.00	15,000.00	99.84%
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	800,000.00	228,000.00	572,000.00	28.50%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,522,760.00	10,520,000.00	2,760.00	99.97%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8,905,000.00	7,764,900.00	1,140,100.00	87.20%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	865,000.00	865,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,000,000.00	1,416,000.00	1,584,000.00	47.20%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	218,000,000.00	213,000,000.00	5,000,000.00	97.71%
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	16,800,000.00	16,800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	2,000,000.00	1,494,751.00	505,249.00	74.74%
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1,400,000.00	611,000.00	789,000.00	43.64%
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12,290,000.00	7,570,000.00	4,720,000.00	61.59%
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9,000,000.00	5,500,000.00	3,500,000.00	61.11%
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	00.00%
03.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	148,555,000.00	58,070,100.00	90,484,900.00	39.09%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1,627,000.00	0.00	1,627,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	793,000.00	0.00	793,000.00	0.00%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,520,000.00	720,000.00	800,000.00	47.37%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22,365,000.00	1,645,000.00	20,720,000.00	7.36%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97,200,000.00	52,555,100.00	44,644,900.00	54.07%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25,050,000.00	3,150,000.00	21,900,000.00	12.57%
03.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	231,100,000.00	227,100,000.00	4,000,000.00	98.27%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500,000.00	500,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	60.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800,000.00	800,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	216,000,000.00	216,000,000.00	0.00	00.00%
03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2,514,121,500.00	1,677,075,300.00	837,046,200.00	66.71%
03.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	94,072,500.00	94,072,500.00	0.00	100.00%
5.1.05.05.01.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	94,072,500.00	94,072,500.00	0.00	00.00%
03.2.03.10.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	2,420,049,000.00	1,583,002,800.00	837,046,200.00	65.41%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15,194,000.00	15,000,000.00	194,000.00	98.72%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	102,860,000.00	70,165,000.00	32,695,000.00	68.21%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6,353,100.00	0.00	6,353,100.00	0.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7,750,000.00	7,225,000.00	525,000.00	93.23%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	681,124,600.00	405,870,000.00	275,254,600.00	59.59%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	171,025,100.00	98,500,000.00	72,525,100.00	57.59%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	509,960,000.00	418,210,000.00	91,750,000.00	82.01%
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	99,000,000.00	60,750,000.00	38,250,000.00	61.36%
5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	99,000,000.00	63,750,000.00	35,250,000.00	64.39%
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	33,000,000.00	28,236,500.00	4,763,500.00	85.57%
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	380,400,000.00	306,577,500.00	73,822,500.00	80.59%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	312,432,200.00	108,718,800.00	203,713,400.00	34.80%
5.1.02.05.02.0002.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00%
04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127,230,500.00	81,427,500.00	45,803,000.00	64.00%
04.2.01.03.	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	127,230,500.00	81,427,500.00	45,803,000.00	64.00%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5,400,000.00	5,040,000.00	360,000.00	93.33%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,679,000.00	3,679,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,587,500.00	2,305,000.00	1,282,500.00	64.25%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	494,000.00	490,000.00	4,000.00	99.19%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750,000.00	600,000.00	150,000.00	80.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13,920,000.00	13,900,000.00	20,000.00	99.86%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26,500,000.00	2,750,000.00	23,750,000.00	10.38%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	48,000,000.00	30,000,000.00	18,000,000.00	62.50%
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,700,000.00	5,463,500.00	2,236,500.00	70.95%
04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	38,700,000.00	37,200,000.00	1,500,000.00	96.12%
04.2.02.03.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	38,700,000.00	37,200,000.00	1,500,000.00	96.12%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,250,000.00	1,750,000.00	1,500,000.00	53.85%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	850,000.00	850,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17,250,000.00	17,250,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	00.00%
06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	101,061,500.00	97,987,000.00	3,074,500.00	96.96%
06.2.02.01.	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	101,061,500.00	97,987,000.00	3,074,500.00	96.96%
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	200,000.00	194,000.00	6,000.00	97.00%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5,309,500.00	5,309,000.00	500.00	99.99%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13,515,000.00	11,584,000.00	1,931,000.00	85.71%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750,000.00	750,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,015,000.00	20,760,000.00	255,000.00	98.79%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29,172,000.00	28,440,000.00	732,000.00	97.49%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.04.0043.	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000.00	2,400,000.00	150,000.00	94.12%
07.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	86,400,000.00	86,314,000.00	86,000.00	99.90%
07.2.01.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	86,400,000.00	86,314,000.00	86,000.00	99.90%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16,298,000.00	16,214,000.00	84,000.00	99.48%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9,102,000.00	9,100,000.00	2,000.00	99.98%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,300,000.00	48,300,000.00	0.00	00.00%
07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	272,997,000.00	163,969,136.00	109,027,864.00	60.06%
07.2.02.01.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72,508,000.00	64,808,536.00	7,699,464.00	89.38%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4,000,000.00	2,750,000.00	1,250,000.00	68.75%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,484,000.00	2,484,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,015,000.00	4,014,000.00	1,000.00	99.98%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250,000.00	250,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	375,000.00	375,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18,550,000.00	17,744,000.00	806,000.00	95.65%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,684,000.00	19,691,536.00	4,992,464.00	79.77%
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,150,000.00	6,500,000.00	650,000.00	90.91%
07.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	200,489,000.00	99,160,600.00	101,328,400.00	49.46%
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7,315,000.00	1,000,000.00	6,315,000.00	13.67%
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1,973,000.00	787,000.00	1,186,000.00	39.89%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,520,000.00	720,000.00	800,000.00	47.37%

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42,035,000.00	15,505,000.00	26,530,000.00	36.89%
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	15,000,000.00	5,280,000.00	9,720,000.00	35.20%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,146,000.00	50,593,600.00	26,552,400.00	65.58%
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55,500,000.00	25,275,000.00	30,225,000.00	45.54%
07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102,306,000.00	90,513,704.00	11,792,296.00	88.47%
07.2.03.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	102,306,000.00	90,513,704.00	11,792,296.00	88.47%
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7,725,000.00	7,275,000.00	450,000.00	94.17%
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,752,820.00	5,575,000.00	177,820.00	96.91%
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,033,006.00	1,030,000.00	3,006.00	99.71%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18,600,000.00	18,600,000.00	0.00	00.00%
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	12,000,000.00	6,017,500.00	5,982,500.00	50.15%
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7,800,000.00	3,271,030.00	4,528,970.00	41.94%
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00%
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,605,174.00	14,605,174.00	0.00	00.00%
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31,200,000.00	31,050,000.00	150,000.00	99.52%
	TOTAL	8,855,795,365.00	7,420,095,145.00	1,435,700,220.00	83.79%

Ranai, 30 Desember 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

SRI RIAWATI,S.P.,M.Si

NIP.19710604 2002122002